



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 383/Pdt. G/2009/PA Blk.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba. sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 November 2009 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register Nomor 383/Pdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2009/PA Blk. tanggal 11 November 2009 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 di Malaysia namun setelah beberapa lama tinggal bersama penggugat dan tergugat baru mendaftar pada Kantor Urusan Agama sehingga Kutipan Akta Nikah penggugat terbit dengan nomor : 238/09/XI/2009 tanggal dan menikah pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, setelah akad nikahnya, tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;
3. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama lima tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama sekarang anak tersebut dipelihara oleh orang tua tergugat;
4. Bahwa, sejak setelah menikah, rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena tergugat sering marah-marah tanpa penggugat ketahui apa sebabnya bahkan tergugat tidak segan-segan mamukul penggugat ;
6. Bahwa, dua tahun di Malaysia, penggugat dan tergugat kembali ke Bulukumba dengan harapan tergugat dapat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah sifatnya, namun kenyataannya lain, tergugat masih tetap pada sifatnya tersebut;

7. Bahwa, pada bulan September 2007, tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat tanpa penggugat ketahui apa sebabnya sambil membawa semua barang-barang milik tergugat sampai prabot rumah tangga juga tergugat ambil ;
8. Bahwa, sejak itu tergugat tidak pernah lagi kembali manemui penggugat apalagi mengirimkan nafkah buat penggugat sehingga keberadaan tergugat tidak diketahui ;
9. Bahwa, sejak itu pula antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah dua tahun lamanya tanpa nafkah lahir dan bathin;
10. Bahwa, akibat dari perbuatan tergugat tersebut diatas, penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, akhirnya penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba, *u.p.* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhrah tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 238/09/XI/2009 tanggal 28 Oktober 2009, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh ketua majelis diberi kode **P**;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan proses mediasi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, namun majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Fotokopy akta nikah yang bertanda **P**;

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa Akta Nikah yang diajukan oleh penggugat ditemukan fakta bahwa penggugat dan tergugat telah menikah di Malaysia pada tahun 2002 dan pada tanggal 28 Oktober 2009 dinikahkan lagi oleh KUA Kecamatan Herlang pada tanggal 28 Oktober 2009 dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat di persidangan bahwa pada saat penggugat dinikahkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Herlang tanggal 28 Oktober 2009, dimana berdasarkan keterangan akta nikah bahwa pada saat itu dilaksanakan akad nikah, akan tetapi tergugat pada saat itu sudah tidak berada di Bulukumba karena tergugat sudah pergi meninggalkan penggugat dari bulan September 2007 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, maka dasar penerbitan Akta Nikah tidak ada karena pada saat itu tergugat sudah tidak berada di Herlang, sehingga bukti P harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti akta nikah telah dikesampingkan, dan tidak mempunyai nilai pembuktian maka bukti perkawinan penggugat dan tergugat tidak ada sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,-(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Maret 2010 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1431 H. oleh kami, Drs. Akhiru, S.H. sebagai hakim ketua, Dra. Husniwati dan Drs. H. Moh. Nasri, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh M. Amir, S. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dra. HUSNIWATI

Drs. AKHIRU, S.H.

TTD

TTD

Drs. H. MOH. NASRI

Panitera Pengganti,

TTD

M. A M I R, S.

Princian biaya perkara :

Biaya pencatatan

Rp. 30.000.-

Biaya panggilan

Rp. 250.000.-

Biaya redaksi

Rp. 5.000.-

Meterai

Rp. 6.000.-

Jumlah

Rp. 291.000.-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).